

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN  
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK  
PERIODE 2009-2014**

Oleh  
**ANDRI**  
NIM. E02111023

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: [andriesiparo325@gmail.com](mailto:andriesiparo325@gmail.com)*

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak inisiatif dewan dalam membuat rancangan peraturan daerah belum berjalan secara optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada periode 2009-2014. Teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Alfian yakni dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor Tata Tertib Dewan, Kualitas Anggota, Tenaga Ahli, Mekanisme Kerja, Fasilitas Dana dan Dana, Sistem Politik, Budaya Politik, Media Massa, dan ada faktor lain diantaranya yaitu Partai Politik, dan Pengalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor tata tertib, merupakan acuan anggota dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian sumber daya manusia sangat menentukan anggota agar mampu memainkan peranan didalam menggunakan hak-hak secara tepat dan tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan proporsional. Guna menunjang kualitas anggota dewan sesuai dengan tata tertib dewan setiap fraksi harus memiliki tenaga ahli untuk membantu anggota didalam membuat rancangan peraturan daerah. Partai politik memiliki pengaruh besar bagi anggota didalam mengambil keputusan dan kebijakan, selain itu faktor pengalaman anggota merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap hasil dari peraturan daerah, menjadi kesulitan bagi anggota yang belum memiliki pengalaman dalam membuat rancangan peraturan daerah. Saran dari hasil penelitian ini yakni perlu kesadaran anggota (DPRD) untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat karena dari rakyat mereka bisa duduk di parlemen dan bukan lagi mementingkan individu dan kelompok.

Kata-kata kunci: DPRD, Peraturan Daerah, Fungsi Legislasi.

**THE FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION FUNCTION  
OF REGIONAL LEGISLATIVE COUNCIL OF LANDAK DISTRICT  
IN THE PERIOD OF 2009 TO 2014**

**Abstract**

The problem in this research is council initiative rights to draft local regulation that have not been proceed optimally by Regional Legislative Council Landak District in the period of 2009 to 2014. The theory that the researcher used to analyze the study is based on the Alfian theory that consist of internal and external factors. The internal and external factor of Alfian theory are Order of council, Quality of Council Member, Experts, Work Mechanism, Facility of Data and Funding, Political System, Political Culture, Media, and other factor including political parties, and experience. The method used in this study is descriptive method. The results indicate that the order of council is a reference that the council member employ to carry out its duties and functions. Besides, human resources is also has a crucial influence to council member in order to be able to play a role in utilizing the rights properly and appropriately in carrying out its duties and responsibilities effectively and proportionately. To support the quality of council

member'duties, each fraction should have several expert to assist the council members in making draf of regional regulatiton. Political parties have a major impact for members in decisions and policies, in addition to the member experience factor has a great influence on the outcome of regional regulation and it will be a drawback for member who do not have experience in making draf local regulation. This study highly recommended that all cuoncil members (DPRD) of Landak District must prioritize the interest of the people as they had been selected by the people to implement of legislation function and they must not prioritize the interest of individual and groups

*Kywords: Parliament, The Regional Regulation, Legislation Function.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem demokrasi dimana rakyat yang memiliki peran penting didalam sistem pemerintahan. Dimana daerah diberikan hak untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat daerah. Pemerintah daerah (*Eksekutif*) dan (*Legislatif*) adalah lembaga yang memiliki tugas sebagai lembaga yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat daerah, serta lembaga yang membuat peraturan yang ada di tingkat

daerah, secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif, sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dan sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga, lembaga (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk membuat rancangan peraturan daerah.

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi diantaranya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, dimana untuk menunjang tugas tersebut anggota dewan diberi hak dan wewenang untuk membuat rancangan peraturan daerah dan menentukan kebijakan, untuk itu lembaga legislatif diberi hak inisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah. Demikian juga yang terjadi di dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang memiliki badan legislasi untuk membuat rancangan peraturan daerah, dan sesuai dengan tata tertib dewan bahwa setiap anggota dewan dituntut untuk mampu untuk membuat rancangan paraturan daerah.

Menurut pengamatan peneliti bahwa dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, peraturan daerah yang disetujui oleh dewan lebih banyak dari lembaga eksekutif dari pada dewan itu sendiri, tentu tidak sesuai dengan konsep trias politika yang kita anut. Dimana dewan yang membuat undang-undang dan eksekutif yang menjalankan dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak belum berjalan secara optimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat rancangan peraturan daerah, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi hak inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak dalam membuat rancangan peraturan daerah belum berjalan secara optimal.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hak inisiatif anggota dewan Kabupaten Landak dalam membuat rancangan peraturan daerah (Perda) belum berjalan secara optimal?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hak inisiatif dewan Kabupaten Landak dalam membuat perda belum berjalan secara optimal.

## **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoristis manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya studi tentang fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah dalam membuat rancangan peraturan daerah.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang cukup baik terhadap kinerja para anggota dewan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Landak.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Trias politika merupakan anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif

dan legislatif. Dimana suatu jabatan yang sudah berakhir dan tidak diserahkan kepada orang yang sama, sehingga hak asasi manusia bisa berjalan dengan baik. Lock (dalam Budiardjo 2008:382), yang menyatakan bahwa kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga yang masing-masing tugas dan fungsinya terpisah.

### 1. Definisi Badan Legislatif

Badan legislatif merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk membuat undang-undang. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga yang paling penting untuk membuat undang-undang dan mengontrol berjalannya roda pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Menurut Budiardjo (2008:322) badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dimana fungsi lembaga legislatif yang paling penting adalah membuat undang-undang (*Policy*), dan membuat undang-undang, untuk itu lembaga legislatif diberi hak inisiatif untuk membuat rancangan perundang-undangan dan mengamandemen terhadap undang-undang yang disusun oleh pemerintah, selain itu mengontrol lembaga eksekutif, untuk menjaga agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Anggaran


(2013:173), setiap warga Negara dalam bersikap, berbicara dan berperilaku tidak terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Aturan tersebut tertuang didalam UUD, PERPU, dan PERDA, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Lembaga yang bertugas menyusun peraturan tersebut adalah lembaga legislatif.

### 2. Fungsi Badan Legislatif

Seseorang yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk menduduki sebuah jabatan secara struktural dan fungsional dengan menjalankan tugasnya harus taat terhadap semua aturan dan ketentuan yang ada. Efriza (2014:99) dewan perwakilan rakyat selaku pemegang kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten kota yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1 yang memberikan landasan konstitusional bahwa dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi: 1. Legislasi, 2. Fungsi Anggaran, 3. Fungsi Pegawai atau Kontrol. Berdasarkan tiga fungsi tersebut anggota dewan secara kolektif dan kolegial diberi hak inisiatif yaitu hak anggota dewan untuk mengajukan rancangan perundang-undangan dalam undang-undang No10 tahun 2004 bahwa hak inisiatif rancangan perundang-undangan bisa berasal dari

eksekutif dan dari legislatif. Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu daerah otonom berwenang untuk mengaur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan yang ada dengan itu dapat lebih mudah maju dan berkembang. Fungsi legislasi merupakan sangat penting dan strategis didalam menciptakan masyarakat yang demokrasi. Demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan perundang-undangan tetapi juga harus sesuai dengan keijakan yang telah ditetapkan.

### 3. Kerangka Pikir Penelitian



Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah yaitu: faktor internal meliputi: (1) tata tertib (2) kualitas anggota (3) tenaga ahli (4) mekanisme kerja (5) fasilitas data dan dana. Faktor eksternal meliputi: (1) lingkungan sistem politik (2) budaya politik (3) media massa. (Alfian dalam Dalvudi 2009:79)

Output

Peraturan Daerah Kabupaten Landak

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Oktober 2015 hingga Feb 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan teknik

dokumentasi. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Arkunto (2006:239), mengemukakan bahwa analisis data merupakan kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber yakni peneliti mengecek data yang telah di peroleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan teknik diantaranya teknik wawancara dan dokumentasi.

## **2. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah penyusunan proposal, dengan fokus penyesuaian dengan teori, mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penelitian, menganalisis data, menyusun hasil penelitian dari semua rangkaian pengumpulan data (Moleong, 2013:127).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Teknik Wawancara**

Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer

dengan menggacu kepada suatu panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

### **b) Studi Dokumentasi**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian dan didukung oleh alat, arsip-arsip dan dokumen.

## **4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat DPRD Kabupaten Landak, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Landak. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak tahun 2009-2014.

## **5. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu memahami metodologi sehingga penelitian ini dilakukan dengan baik dan proses-proses penelitian dilakukan dengan benar. Selain peneliti sendiri yang menjadi instrumen

dalam penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara, dan dokumentasi menggunakan kamera.

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data melalui analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. (Arikunto, 2006:239).

### a. Reduksi data

Reduksi Data yaitu, membuat catatan penting atau rangkuman inti dari data yang diperoleh melalui wawancara dan telah dipustakakan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu, menyajikan semua data dan informasi yang telah disusun dan diklasifikasikan dalam bentuk catatan dan tulisan.

### c. Penarikan kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

### d. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan

data. Dimana dalam penelitiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dilapangan Denzin (dalam Moleong, 2008:23).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Terbentuknya DPRD Kabupaten Landak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, yang memiliki tugas untuk membuat rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pertama kali dibentuk pada tahun 2000 di Ngabang, dengan keanggotaan dari hasil pemilihan pada tahun 1999, dari daerah pemilihan Kabupaten Landak sebanyak 35 orang. Sesuai dengan undang-undang Nomor 15/2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 55/1999. Bahwa keanggotaan dewan Kabupaten Landak diisi oleh anggota dewan hasil pemilihan tahun 1999 yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Landak sebanyak 35 orang dan berdasarkan surat

keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 453 pada tanggal 15 Desember tahun 2000, dengan demikian pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Desember tahun 2000 di Ngabang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang memimpin pertama kali adalah Drs. Yosep Kilim, berdasarkan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada tanggal 19 Juli tahun 2001 di Ngabang.

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak maka semua urusan dan kepentingan yang ada di daerah tersebut berada di ruang lingkup Kabupaten Landak dan tidak bisa lagi di ganggu gugat. Sesuai dengan keputusan menteri dalam Negeri pada tanggal 6 September 2001 di Ngabang. Dengan terbentuknya daerah yang baru tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Landak melalui kebijakan dan keputusan antara Bupati dengan DPRD. Maka dengan itu untuk mampu membuat keputusan dan kebijakan sebagai dasar untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat daerah, dengan adanya dewan perwakilan rakyat daerah maka akan mudah untuk membuat peraturan daerah, apalagi dewan yang memiliki tugas dan fungsi

legislasi untuk membuat dan merencanakan peraturan yang ada di tingkat daerah. Dimana dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang ada di tingkat daerah masih belum optimal didalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk membuat rancangan peraturan daerah, adapun peraturan daerah yang menjadi peraturan daerah, itupun hanya sebatas peraturan, dari pelaksanaan implementasi peraturan tersebut masih belum optimal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Landak.

## **2. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Landak.**

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam tata tertib dewan Kabupaten Landak Nomor 25 tahun 2014, dimana tata tertib DPRD Nomor 1 tahun 2011 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD.
- d. Menggusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
- f. Membrikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Menggupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Hak dan Kewajiban DPRD dan Anggota DPRD.**

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota DPRD sebagai berikut:

1. Hak DPRD,
  - a. Hak interpelasi
  - b. Hak angket
  - c. Hak menyatakan pendapat
2. Hak anggota
  - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah
  - b. Mengajukan pertanyaan
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat.
  - d. Memilih dan di pilih
  - e. Membela diri
  - f. Imunitas
  - g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
  - h. Protokoler
  - i. Keuangan dan administratif.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.**

Pembahasan pembuatan rancangan perundang-undangan dan penetapan peraturan daerah mengacu kepada tata terib DPRD Kabupaten Landak Nomor 25 tahun 2014, dimana tata tertib DPRD Nomor 1 tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian sesuai dengan sistematika di atas maka, rancangan peraturan daerah sebagai perangkat hukum merupakan tanggung jawab bagi anggota dewan sebagai perwujudan berjalannya sistem demokrasi yang ada di tingkat daerah, dimana keikutsertaan masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat dapat menyampai aspirasi.

Dengan demikian dalam menentukan perangkat hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka yang memegang kekuasaan penuh adalah rakyat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah peraturan atau produk hukum dibentuk demi terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat bernegara. Oleh karena itu didalam pembuatan peraturan harus dilakukan dengan aturan-aturan dan turunan dari undang-undang yang sudah ada

sehingga tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada, dan perlu diperhatikan bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk memperoleh keputusan yang baik maka para pelaku pembuat kebijakan harus banyak mendengar aspirasi dari masyarakat. Peraturan daerah merupakan perundang-undangan, oleh karena itu kewenangan dan mekanisme pembuatannya harus mengikuti aturan dan ketentuan sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa, pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, maka perlu dilihat sejauh mana kemampuan dan peranan anggota dalam proses legislasi yang ada di tingkat daerah, karena tugas dan fungsinya dalam membuat peraturan daerah memang berada pada DPRD sebagai lembaga pemerintah yaitu lembaga yang memiliki hak inisiatif untuk membuat peraturan daerah. Proses legislasi merupakan suatu rangkaian yang sudah semestinya disesuaikan dengan kebutuhan, karena suatu kebijakan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

berlaku dimasyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi fungsi legisasi anggota dewan Kabupaten Landak yaitu:

**a) Faktor Tata Tertib**

Peraturan tata tertib DPRD merupakan peraturan yang dibuat oleh anggota dan dijalankan oleh anggota dewan itu sendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi anggota dewan. Dimana tata tertib merupakan aturan yang disepakati bersama sebagai acuan anggota didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat peraturan daerah. Dimana tata tertib dewan Kabupaten Landak nomor 25 tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan dapat diajukan oleh anggota dewan, dan komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah, dengan peraturan tata tertib tersebut dewan Kabupaten Landak diberi kebebasan dan kewajiban didalam membuat peraturan daerah, dimana anggota dewan bisa mengusulkan dengan sendirinya (Ranperda) yang akan dibuat, dimana anggota diberi hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, dimana anggota dewan Kabupaten Landak belum optimal didalam menjalankan hak inisiatif anggotanya, yang berdampak terhadap hasil peraturan daerah yang belum optimal. Bahwa hak inisiatif

merupakan inisiatif anggota bukan hak inisiatif lembaga sehingga dapat mempermudah anggota dalam membentuk peraturan daerah.

**b) Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Sumber Daya Manusia merupakan apa yang dimiliki oleh manusia dan diimplementasikan terhadap bidang pekerjaan yang dimikikinya, dimana mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara tetap dan bertanggung jawab terhadap tugas dan peran. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legisasi di dewan Kabupaten Landak adalah kualitas sumber daya dan kualitas anggota sangat menentukan hasil dari sebuah peraturan atau produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana peraturan tersebut pro terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Landak. Dilihat dari tingkat pendidikan anggota dewan Kabupaten Landak msaih relative rendah, ditingkat SMA sederajat persentasenya yaitu 31,42% dan di tingkat Strata Sarjana lebih rendah yaitu 22,85%. Dimana dapat kita lihat bahwa msaih rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya yang dimiliki anggota dewan yang relative masih rendah. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legisasi dewan kabupaten landak

didalam membuat rancangan peraturan daerah.

### **c) Faktor Tenaga Ahli**

Guna menunjang kualitas anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tata tertib dewan Kabupaten Landak menyatakan bahwa, setiap fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, satu orang tenaga ahli paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut yaitu serendah-rendahnya setara S1 dengan pengalaman kerja selama 5 tahun dan strata dua (S2) pengalaman kerja 3 tahun dan strata S3 selama satu tahun pengalaman kerja. Keberadaan tenaga ahli merupakan hal yang sangat penting didalam lembaga DPRD sehingga dapat memudahkan anggota untuk konsultasi tentang rancangan peraturan daerah dan hal lainnya yang menyangkut kepentingan anggota. Namun keberadaan tenaga ahli disetiap komisi, masih kurang dan ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya keberadaan tenaga ahli di setiap komisi, dimana ini salah satu faktor yang menghambat didalam pelaksanaan fungsi legisasi anggota dewan Kabupaten Landak, sehingga belum berjalan secara optimal.

### **d) Faktor Lain**

#### **1) Faktor Partai Politik**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan bahwa faktor partai politik

mempunyai pengaruh besar terhadap pembuatan rancangan perundang-undangan, dimana keputusan dan kebijakan hukum masih dipengaruhi oleh kekuasaan partai politik pemenang pemilu, diaman dilihat dari anggota dewan lebih banyak dari anggota partai pemenang pemilu, tentu memiliki pengaruh besar bagi anggota partainya kurang di parlemen, sehingga menjadi kesulita bagi anggota didalam menggunakan hak inisiatifnya, tentu kita tau bahwa keputusan anggota dewan merupakan hasil dari keputusan kolektif dan kolegiat. Didalam memutuskan kejjikankan dan didalam rencanrang peraturan daerah.

#### **2) Faktor Pengalaman**

Pengalaman anggota dewan didalam membuat rancangan peraturan daerah masih rendah, maka dari itu pengalaman menjadi dasar yang sangat penting bagi anggota dewan didalam membuat ranrangan peraturan daerah, dari pengalaman tersebut anggota dewan akan mudah didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat (Raperda), sehingga tidak menjadi penghambat bagi anggota dewan tersebut, berkenaan dengan hal tersebut anggota dewan kabupaten landak tidak semua anggota yang berpengalaman didalam membuat rancangan peraturan daerah, dimna sebagian hasil peraturan daerah yang dibahas

adalah hasil dari studi banding dari daerah lain, yang dibahas bersama-sama dengan tenaga ahli baik akademisi, maupun para anggota dewan, sehingga hasil dan implementasi dari peraturan tersebut sulit untuk dijalankan. Seseorang anggota dewan dapat dikatakan berpengalaman jika anggota mampu menyusun rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan anggota lainnya, sehingga hasil peraturan tersebut bisa diterapkan yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada di daerah.

## **E. KESIMPULAN**

Dari kelima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa semua faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak luput dari kelima faktor tersebut, semua memiliki pengaruh yang cukup besar didalam membuat peraturan daerah.

### **1. Faktor Tata Tertib**

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan bahwa kendala tata tertib seperti: kurangnya anggota yang menjalankan tata tertib yang sudah dibuat anggota sebagai dasar untuk menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai anggota dewan, dimana aturan dan ketentuan sudah di atur didalam tata tertib dewan.

### **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Masih kurangnya kemampuan anggota dewan didalam segi pendidikan dan sumber daya yang dimiliki anggota didalam membuat rancangan peraturan daerah, sehingga menjadi penghambat bagi anggota untuk menjalankan fungsi dan hak inisiatif anggota didalam membuat peraturan daerah.

### **3. Faktor Tenaga Ahli**

Tenaga ahli merupakan seseorang yang diperlukan didalam lembaga (DPRD) dimana tenaga ahli tempat para anggota dewan untuk berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah yang akan di usulkan, dimana tenaga ahli harus menguasai bidang pemerintahan dan pahan dengan tugas dan fungsi dewan.

### **4. Faktor Partai Politik**

Partai politik merupakan alat untuk mendapatkan kekuasaan, seharusnya kekuasaan yang didapatkan dipergunakan dengan baik, untuk kepentingan bangsa dan Negara, sehingga dapat mensejahterakan rakyat, partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pemangku kepentingan dan kekuasaan, dimana melalui partai politik semua keputusan dan kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh partai politik.

## 5. Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan modal dasar bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya, dimana dari pengalaman seseorang mampu untuk menjalankan tugasnya dengan mudah, dapat dilihat bahwa anggota dewan kabupaten landak tidak semua yang memiliki pengalaman didalam membuat rancangan peraturan daerah, sehingga pengalaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anggota untuk membuat rancangan peraturan daerah.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak ialah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga parlemen yang ada di tingkat Daerah/Kabupaten Kota, dimana peraturan yang ada ditingkat daerah merupakan hasil karya anggota dewan yang ada di tingkat daerah, dengan adanya peraturan

tersebut tentu memiliki dampak yang baik terhadap kemajuan dan perkembangan yang ada di tingkat daerah, anggota dewan diminta untum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang ada di tingkat daerah, untuk membuat rancangan peraturan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan partai dan kelompok.

2. DPRD yang memiliki tugas dan fungsi legislasi daerah, yang membuat peraturan daerah bersama-sama dengan Bupati, kiranya rancangan peraturan daerah disesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial dan budaya yang ada di daerah sehingga mudah didalam penerapannya.
3. Perlu kesadaran bagi anggota dewan harus dibedakan mana kepentingan Politik, Bisnis dengan kepentingan Rakyat, sehingga sebuah jabatan tidak salah digunakan.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

- Budiardjo, Meriam.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
Efriza.2014. *Studi Parlemen*.Malanf: SETARA Press.

Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Darmawan, IKSAN. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Alfabeta.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Cipto, Bambang. 1995. *DPRD Dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta: Raja Graфика Persada.

Marbun.B.N. 1994. *DPRD Masalah dan Masa Depan*. Edisi Revisi Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moleong, J, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sandjaja, B Dan Herianto, Albertus. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.

Pakpahan, Muchtar. 1994. *DPR RI Semasa Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kristiningrum, Risa. 2007. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Penyusunan Peraturan daerah Kota Malang Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi)*. Malang Universitas Brawijaya.

Ariyati, Dwi, Teni. 2010. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kurniadi. Tony. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalyudi.2009. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi*. Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura Pontianak.

## 2. Sumber lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Tata Tertib Dewan Kabupaten Landak Nomor 25 Tahun 2014-2019.

<https://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/>.

Diakses tgl 24 April 2015.

<http://heryabduh.blogspot.com/2009/09/peranan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html>.

Diakses tgl 25-04-2015.

<http://tizarrahmawan.wordpress.com>. diakses tgl 18 januari 2015.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Andri  
NIM / Periode lulus : E 02111023 / III  
Tanggal Lulus : 12 April  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Politik  
E-mail address/ HP : Andriesi.Paro325@gmail.com / 0853-3235-3289

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Andri (\*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi  
legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Candak  
periode 2009 - 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal

Ori Fahmansyah, S.P., M.Si  
NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 31-05-2016

Andri  
NIM. E 02111023

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)